



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/007/B.VI/HK/1991/

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMDA TINGKAT II KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran-1989/1990 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1990 Perlu mendapat Penetapan/Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 825/2795/14/1990 telah dilakukan Penelitian/Pemeriksaan oleh Tim Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung terhadap Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara.

c. Bahwa hasil Penelitian/Pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1989/1990 sejumlah Rp. 411.775.127,14 (Empat ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus - dua puluh tujuh rupiah empat belas sen).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38 : TLN. Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (LN. Tahun 1964 Nomor 95 ; TLN. Nomor 2688) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 No. 6);

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun penyediaa Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I/Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan-Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah-dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Material Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Kep. Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 688/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang - Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran Dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/175/B.XIV/HK/1989 tanggal 20 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara.
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/023/B.XIV/HK/1990 tanggal 24 Januari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/224/PWOD tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara 03 Tahun 1990 tanggal 30 Agustus 1990 tentang Penetapan - Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tingkat II Kabupaten Lampung Utara ;

3. Surat

3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 941/B.1744/BG/III/1990 tanggal 3 September 1990
perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung -
tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Pemerintah Dati II
Lampung Utara Tahun Anggaran 1989/1990.

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II -
Kabupaten Lampung Utara Nomor : 03 Tahun 1990 tanggal 30 -
Agustus 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Peme-
rintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Ang-
garan 1989/1990 sejumlah Rp.411.775.127,14 (Empat Ratus Se-
belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua pu-
luh tujuh 14/100 Rupiah), terdiri dari :

- Perhitungan Anggaran Pendapatan ... Rp. 14.826.371.083,21

- Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Belanja Rutin Rp.5.760.452.787,07

b. Belanja Pembangunan Rp.8.654.143,169,-

Rp. 14.826.371.083,21

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD

Pemerintah Daerah Tingkat II Lam-

pung Utara T.A. : 1989/1990 Rp.411.775.127,14

=====

Dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah (BPD) Rp. 402.040.274,14

- Sisa UUDP Rutin Rp. 1.513.349,50

- Sisa UUDP Pembangunan Rp. 3.111.990,-

J u m l a h Rp.1.526.686.305,31

=====

Dengan catatan.

1. Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten
Lampung Utara Tahun Anggaran 1989/1990 realisasi Pendapa-
tan Asli Daerah tidak mencapai target yang direncanakan,
yaitu dianggarkan sejumlah Rp.1.468.452.081,- direalisasi
Rp. 1.389.190.722,29.

Adapun

Adapun jenis penerimaan yang tidak mencapai target, tercatat dalam ayat :

- 1.2.1. 003 Pajak Potong Hewan.
- 1.2.1. 004 Pajak Pembangunan I.
- 1.2.1. 005 Pajak Radio.
- 1.2.1. 006 Pajak Bangsa Asing.
- 1.2.1. 010 Pajak Anjing.
- 1.2.1. 013 Pajak Kendaraan tidak bermotor.
- 1.2.1. 016 Pajak Penerangan Lampu Jalan.
- 1.2.1. 017 Pajak Rumah Bola.
- 1.2.1. 019 Pajak Pendaftaran Perusahaan.
- 1.2.1. 023 Pajak Kendaraan diatas air.
- 1.2.1. 036 Opsenten atas PKB.
- 1.2.2. 080 Uang Pemeriksaan Pembantaian.
- 1.2.2. 082 Uang Sempadan izin bangunan.
- 1.2.2. 086. Uang Bea Pelelangan Ikan.
- 1.2.2. 091. Rumah Sakit dan Balai Pengobatan.
- 1.2.2. 093 Retribusi Reklame/Merk.
- 1.2.2. 098 Retribusi Sampah.
- 1.2.2. 099 Retribusi izin usaha angkutan.
- 1.2.2. 101 Bea Pengepakan daging babi.
- 1.2.2. 103 Sewa Rumah Penda.
- 1.2.2. 104 Sewa Toko Penda.
- 1.2.2. 108 Pendaftaran ternak.
- 1.2.2. 111 Sewa tanah milik Penda.
- 1.2.4. 143 Penerimaan Dinas Pertanian.
- 1.2.4. 146 Penerimaan Dinas peternakan.
- 1.2.5. 185 Sewa Stodio Sukung.
- 1.2.5. 188 Hasil Penjualan Aspal.
- 1.2.5. 189 Penerimaan dari KTP.
- 1.2.5. 190 Penerimaan Taman Wisata Way Rarem.

Hal tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun-1985.

2. Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten - Lampung Utara Tahun Anggaran 1989/1990 masih terdapat Bendaharawan Sekretariat dan Dinas-dinas dalam penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Uang yang telah diterima Bendaharawan di atas tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal ini

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985.

3. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam Tahun - Anggaran 1989/1990 belum ditunjuk pejabat yang menandatangani Daftar Pembukuan Administratif (B.XIII) dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan butir 14 Surat - Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4249/PUOD tanggal 29 - Oktober 1985 perihal teknis lebih lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dibagian Keuangan belum membuat Daftar Administratif.

4. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1989/1990 Beban Tetap tidak di SPJ kan oleh Bendaharawan sehingga dalam hal pengesahan Surat Pertanggung - Jawaban (SPJ) dari Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan baik Rutin Model Bend 5 maupun Pembangunan Model Bend 6 hanya disahkan Beban Sementara saja.

5. Pada saat Tim mengadakan penelitian/Pemeriksaan Administratif para Bendaharawan Iapres Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya para Bendaharawan mengerjakan Pembukuan Administratif Bendaharawan dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan - Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

K e d u a

- : Petunjuk-petunjuk/Peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Utara, - termaktub dalam Surat Gubernur Kdh Tk.I Lampung perihal - tindak lanjut hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Utara Tahun Anggaran 1989/1990.

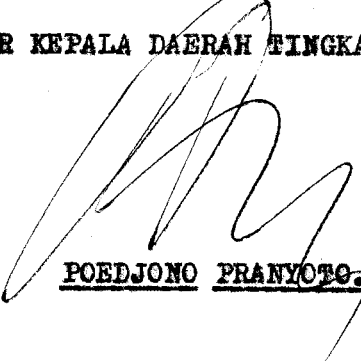
Ketiga

- K e t i g a** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990.
- K e e m p a t** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mustinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 3 - 1 - 1991.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

PEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
 2. Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung, di Telukbetung.
 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, di Kotabuni.-
-